

## BAB VI

### MEMBANGUN KONFIGURASI POLITIK HUKUM MATA KULIAH PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN YANG IDEAL DALAM KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI

#### A. Hasil Penelitian

Merujuk pada proses perkembangan Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan, pengalaman menunjukkan bahwa implementasi Pancasila melalui jalur pendidikan dilakukan dengan memuatkannya sebagai bagian dari materi pembelajaran (*instructional material*) Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) di Indonesia. Upaya menjadikan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai sarana bagi sosialisasi Pancasila ini pernah dilakukan pada masa Orde Baru, yaitu dengan menerapkan mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) berdasar kurikulum tahun 1975 dan tahun 1984 dan pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) berdasar kurikulum 1994. Namun demikian, usaha itu sekarang ini dianggap tidak berhasil. Muatan Pancasila dalam pendidikan kewarganegaraan di Indonesia masih menghadapi kelemahan.<sup>1</sup> Pendidikan kewarganegaraan dalam label Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) telah berfungsi sebagai alat penguasa untuk melanggengkan

---

<sup>1</sup> Wahab, Abdul Azis & Sapriya. *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Sekolah Pasca Sarjana UPI. Bandung, 2007, hlm 65

kekuasaan.<sup>2</sup> Kritik terhadap pendidikan Pancasila antara lain; substansinya dianggap idealis dan utopis, terlalu indoktrinatif, monoton, sarat kepentingan penguasa, materinya terjadi pengulangan semata, dan hanya menjadikan orang menghafal tetapi tidak melaksanakan. Pendidikan Pancasila sebagai kemasam kurikulum telah mengalami pasang surut yang ditandai dengan kelemahan konseptualisasi, ketidakkonsistenan penjabaran, dan terisolasinya proses pembelajaran nilai Pancasila. Pembudayaan Pancasila sebagai ideologi dengan cara indoktrinatif dari pemerintah kepada generasi muda melalui Pendidikan Kewarganegaraan gagal karena caranya yang tidak sesuai dengan hakekat pendidikan itu sendiri.<sup>3</sup>

Secara prinsip, politik hukum yang ideal dalam implementasi mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan, setidaknya harus berdasar pada nilai nilai dasar Pancasila dilanjutkan menjadi norma etik dan norma hukum dan akhirnya menjadi sistem hukum. beberapa aturan hukum sebagai dasar membangun dan mengembangkan politik hukum Pancasila dan kewarganegaraan adalah

1. Merekonstruksi kembali SK Dirjen Dikti Nomor 43 Tahun 2006 tentang Rambu rambu pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

---

<sup>2</sup> Muchson AR. "Pendidikan Kewarganegaraan Paradigma Baru dan Implementasinya dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi". Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Kurikulum Berbasis Kompetensi Kewarganegaraan, diselenggarakan oleh Program Studi PPKn FKIP UNS tanggal 29 Maret 2003 di Surakarta., Hlm. 6

<sup>3</sup> Tilaar, HAR.. *Kekuasaan dan Pendidikan*, Rineka Cipta , Jakarta ,2009, Hlm. 45

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)
5. Surat Edaran Kemenristekdikti Nomor: 435/B/SE/2016 Bahan Ajar Mata Kuliah Wajib Umum.
6. Surat Edaran Nomor: 03/M/Se/Viii/2017 Penguatan Pendidikan Pancasila dan Mata Kuliah Wajib Umum Pada Pendidikan Tinggi.

Reorientasi politik hukum pembentukan Undang-Undang di Indonesia harus menempatkan pancasila sebagai Statsfundamentalnorm atau norma dasar Negara yang menjadi pedoman dari setiap pembentukan peraturan Perundang-undangan. Konsekuensi dalam hal ini adalah arah pembentukan peraturan Perundang-undangan harus bertujuan penerapan nilai nilai, cita hukum, cita Negara yang tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945<sup>4</sup>.

Ada suatu anomali dalam hal penyusunan kurikulum Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Pada prinsipnya, ada suatu capaian kompetensi khusus sesuai dengan program studi masing-masing, namun ristekdikti membuat suatu buku ajar yang isinya universal dan seolah-olah dapat digunakan untuk seluruh program studi. Jika ingin ideal, kompetensi profesional dosen sangat diperlukan pada proses

---

<sup>4</sup> Heryono Tardjono. Reorientasi politik hukum pembentukan Undang Undang di Indonesia, dalam jurnal Renaissance volume 1 No 02 Agustus, 2017, Hlm 73.

pedagogik dalam rangka *pedagogical content knowledge* dan proses pendidikan dan pengajaran di kelas.

Untuk menyusun politik hukum kurikulum Pancasila dan Kewarganegaraan yang ideal perlu melibatkan partisipasi masyarakat khususnya Asosiasi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dengan menngacu pada KKNi untuk membuat capaian pembelajaran yang lebih kongkrit mata kuliah tersebut sesuai dengan jenjang pendidikannya, yang selama ini substansi kajian tidak dibedakan mana yang program diploma, mana yang program sarjana. atau dengan kata lain adanya partisipasi warganya melalui wakilnya untuk berbicara, berpendapat dalam menetapkan politik hukumnya. Hal semacam ini identik dengan pengertian demokrasi di dalam “*The advanced learner’s dictionary of current english*” yang mengatakan *democracy is country with principles of government in which all adult citizens share through their allected representatives, country with government which encourages and allows rights of citizenship such as freedom of speech, religion, opinion, and association, the assertion of rule of law, majority rule, accompanied by respect for the rights of minorities, society in which there is treatment of each other by citizens as equals* “<sup>5</sup> Dari konsep ini demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan Negara atau masyarakat di mana warganya dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih, pemerintahanya mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan *rule of law*, adanya

---

<sup>5</sup> Homby, AS, Gatenby, E, V and Wakefield dalam Udin Saripudin Winataputra, *The advanced learner’s dictionary of current English*. Oxford university press. 1962. Hlm 261.

pemerintahan mayoritas yang menghormati hak hak kelompok minoritas dan masyarakat yang warganya saling memberi perlakuan sama. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas untuk membangun politik hukum mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan yang ideal di Pendidikan Tinggi yang harus dilakukan adalah menetapkan nilai nilai Pancasila yaitu nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan dan menjelaskan tujuan Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nilai dasar Pancasila sebagai bahan kurikulum mata kuliah Pancasila dan tujuan Negara sebagai bahan mata kuliah Kewarganegaraan tersebut terwujud dalam norma hukum dan sistem hukum yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk selanjutnya ditetapkan keputusan Menteri atau Keputusan Direktur Jenderal pembelajaran dan kemahasiswaan.



## B. Pembahasan Hasil Penelitian

Ada yang menarik dalam rangka perkembangan politik hukum terbaru yaitu adanya Surat Edaran Nomor: 03/M/Se/Viii/2017 Penguatan Pendidikan Pancasila dan Mata Kuliah Wajib Umum pada Pendidikan Tinggi, yang mengatur tentang:

1. Amanah dalam UUD 1945 pada Pasal 27 ayat (3), “Setiap warga negara berhak dan wajib turut serta dalam upaya pembelaan negara” dan Pasal 30 ayat (1), “Tiap-tiap warga berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”. Sebagai warga negara harus selalu siaga dalam usaha membela bangsa dan negara, menjaga pertahanan dan keamanan sehingga selalu terwujud kedamaian dan kenyamanan di masyarakat.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, menimbang bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 9, bela negara merupakan upaya setiap warga negara untuk mempertahankan Republik Indonesia terhadap ancaman baik dari luar maupun dalam negeri, dan bentuk pengabdian sesuai dengan profesinya. Dalam mensukseskan pertahanan negara melalui bela negara, dukungan dosen dan mahasiswa baik secara fisik maupun non fisik diarahkan untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang siap menghadapi tantangan globalisasi memiliki sikap

*commit to user*

toleran, tanggap terhadap lingkungan, memahami wawasan kebangsaan dan bertanggungjawab dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

3. Amanah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi diperlukan pendidikan yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa. Dalam pasal 35 ayat 2, kurikulum pendidikan tinggi merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah : a. Agama; b. Pancasila; c. Kewarganegaraan; dan d. Bahasa Indonesia yang dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
4. Memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, dalam melaksanakan butir kelima, bahwa untuk mewujudkan generasi bangsa Indonesia yang berkarakter tangguh, cinta tanah air, bela negara serta mampu meningkatkan jati diri bangsa, maka pendidikan Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) diperkuat sebagai salah satu komponen pembentuk budaya bangsa.

Secara eksplisit dan implisit, pemerintah menginstruksikan kepada perguruan tinggi untuk mengintegrasikan dan menginternalisasikan muatan nilai Pancasila, moral kebangsaan serta budaya nasional dalam proses pembelajaran setiap mata kuliah dan kegiatan kemahasiswaan sebagai bagian

dari bela negara, sehingga adanya surat edaran ini, merupakan politik hukum terbaru yang secara langsung maupun tidak langsung, akan berpengaruh pada proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi.

Menghadapi proses perubahan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat dan semakin kompetitif, menuntut dilaksanakannya inovasi di segala bidang, termasuk dalam bidang pendidikan, pada khususnya bidang pendidikan tinggi. Perguruan tinggi dalam perspektif politik merupakan suatu lembaga yang diharapkan sebagai media rekrutmen, seleksi, dan pendidikan warga negara untuk memasuki kelompok elit politik masyarakat. Cepat atau lambat, siapa yang memimpin bangsa ini atau yang menjadi elit politik ialah para lulusan perguruan tinggi. Dalam tindakan yang rasional tersebut diharapkan keputusan yang diambil akan mendatangkan keuntungan tidak saja bagi diri sendiri dan keluarga tetapi juga bagi seluruh masyarakat dan bangsa. Dalam diskursus ini, mata kuliah Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi seharusnya mampu menghasilkan mahasiswa yang berpikir kritis dan bertindak demokratis. Menjadi bangsa yang "mudah dipimpin tetapi sulit untuk dikendalikan, mudah diperintah tetapi juga sulit untuk diperbudak."<sup>6</sup>

Saat ini, kritiknya ialah bahwa Indonesia belum berhasil dalam menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi secara menyeluruh dan komprehensif seperti yang diamanatkan pada

---

<sup>6</sup> Zamroni, 2003, Civic Education di Perguruan Tinggi: Urgensi dan Metodologi, Warta PTM, Edisi 1 Tahun XV, hlm 10.



Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Isi maupun cara penyampaianya masih cenderung belum memuaskan. Isinya hanya mencatat hal-hal yang baik, cara penyampaiannyapun searah, bahkan indoktrinatif.<sup>7</sup> Padahal salah satu syarat terselenggaranya pemerintahan yang demokratis ialah adanya PKn (*civics*) yang ideal. Menurut Azra<sup>8</sup> kegagalan dalam usaha sosialisasi dan diseminasi demokrasi, apalagi untuk pembentukan cara berpikir (*world view*) dan perilaku demokrasi di lingkungan pendidik dan masyarakat sekolah universitas umumnya bersumber dari tiga hal. Pertama, secara substantif, isi PKn dan Pancasila masih dalam proses pengembangan supaya terencana pada materi pembahasan yang lebih terfokus pada pendidikan ideologi Pancasila, demokrasi, dan kewarganegaraan. Materi-materi yang pada umumnya terpusat pada pembahasan yang idealistik, legalistik, dan normatif. Kedua, walaupun materi-materi yang ada pada dasarnya potensial bagi Pendidikan Demokrasi, potensi ini kurang berkembang jika pendekatan dan pembelajarannya bersifat indoktrinatif, regimentatif, monologis. Dan tidak partisipatif. Ketiga, mayoritas subjek lebih pada pembahasan teoritis daripada praktis. Akibatnya terdapat diskrepansi yang jelas antara teori dan wacana yang dibahas dengan realitas sosial politik yang ada. Pada tingkat universitas, diskrepansi itu sering pula terlihat dalam bentuk otoritarianisme, bahkan feodalisme orang-orang universitas itu sendiri. Akibatnya bisa

---

<sup>7</sup> International Commission of Jurist. 2003. PKn Kita Gagal. <http://www.aksara.org/jurnal-detail.asp?item-id=3D275>

<sup>8</sup> Azra, A. 2002. "Pendidikan Kewarganegaraan untuk Demokrasi Indonesia". Warta PTM, Edisi 2 Th. XV, hlm 10.

dipahami, universitas dapat gagal untuk memhawa mahasiswa untuk “mendalami demokrasi”.<sup>9</sup>

Secara umum, pendidikan kewarganegaraan yang dilakukan di beberapa negara mengarahkan warga bangsa itu untuk mendalami kembali nilai-nilai dasar, sejarah dan masa depan bangsa bersangkutan sesuai dengan nilai-nilai paling fundamental yang dianutnya. Oleh karenanya, apa pun bentuk pendidikan kewarganegaraan yang dikembangkan di beberapa negara, hendaknya nilai-nilai fundamental dari masyarakat itu perlu dikembangkan sesuai dengan dinamika perubahan sosial agar nilai-nilai fundamental tersebut menemukan relevansinya untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemecahan masalah dalam masyarakat.<sup>10</sup>

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang dikembangkan di Indonesia seharusnya juga mampu menemukan kembali relevansi nilai-nilai fundamental masyarakat dengan dinamika sosial yang berubah secara cepat. Dalam konteks Indonesia, sesungguhnya lembaga lembaga pendidikan di Indonesia secara jujur harus diakui terdapat sejumlah masalah dalam pelaksanaan pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang dikembangkan selama ini pada lembaga pendidikan di Indonesia. Hal ini menyebabkan terjadinya kegagalan yang cukup serius dalam upaya sosialisasi dan diseminasi demokrasi, apalagi dalam pembentukan cara berpikir (*world-view*) dan perilaku demokrasi di lingkungan peserta didik dan masyarakat

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm 8

<sup>10</sup> Chamim, A.I., et.al, 2003. *Civics Education Pendidikan Kewarganegaraan Menuju Kehidupan yang Demokratis dan Berkeadaban*. Yogyakarta: Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan PP Muhammadiyah, LP3M UMY, The Asia Foundation. Hlm xxxvii.

sekolah/universitas pada umumnya. Maka dari itu, sampai dengan saat ini masih terdengar berbagai isu tentang diskriminasi warga negara bahkan sampai isu radikalisme.

Upaya mewujudkan suatu masyarakat dan pemerintahan yang demokratis maka kesempatan warga untuk berkelompok dan berpartisipasi dalam kehidupan politik haruslah secara luas didorong dan diberikan fasilitas. Untuk mempersiapkan warga masyarakat, khususnya generasi baru agar berperan dan memberikan kontribusi dalam kehidupan politik yang demokratis, generasi baru memerlukan pengalaman interaksi *face to face* yang terorganisir sehingga bermakna bagi mereka. Mereka ini harus memiliki kesempatan untuk mengambil peran dari kelompok-kelompok terorganisir dan melakukan kegiatan untuk kemaslahatan umum. Kelompok-kelompok ini membasakan mereka dalam kerja sama yang saling menguntungkan, saling menghormati, dan saling percaya mempercayai baik sesama warga kelompoknya, maupun warga antarkelompok. Generasi baru ini harus mengembangkan pengetahuan dan kemampuan guna mempersiapkan diri mereka memahami dan berpartisipasi dalam sistem politik yang ada.<sup>11</sup>

Hambatan dan permasalahan ialah adanya tanggapan kurang simpatik masyarakat kampus (*civitas akademika*), terutama mahasiswa terhadap mata kuliah Pendidikan Pancasila dan PKN sebagai akibat proses pendidikan tiga dasawarsa terakhir yang bersifat indoktrinasi, sehingga isi, makna, dan manfaat yang diperoleh dari mempelajari kuliah ini kurang terasa.

---

<sup>11</sup> Tukiran, 2006, Materi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi dalam Menghadapi Tantangan Era Global. Jurnal Cakrawala Pendidikan, November 2006, Th. XXV, No.3, hlm 359.

Pendidikan demokrasi dalam PKN dan Pancasila dilaksanakan melalui pengembangan pada tiga aspek. Pertama. kecerdasan dan daya nalar warga negara (*civic intelligence*), baik dalam dimensi spiritual, rasional, emosional, maupun sosial. Kedua. kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab (*civic responsibility*). Ketiga, kemampuan berpartisipasi warga negara (*civic participation*) atas dasar tanggung jawab, baik secara individual, secara sosial, maupun sebagai pemimpin masa depan. Berkaitan dengan pendidikan demokrasi bahwa secara umum, PKN dan Pancasila bertujuan untuk mengembangkan potensi individu warga negara Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan setiap individu memiliki wawasan, watak, serta keterampilan intelektual dan sosial yang memadai sebagai warga negara. Dengan demikian, setiap warga negara dapat berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung-jawab dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia serta dunia. Oleh karena itu, bahwa dalam setiap jenjang pendidikan diperlukan Pancasila dan PKN yang akan mengembangkan kecerdasan peserta didik melalui pemahaman dan pelatihan keterampilan intelektual. Proses ini diharapkan akan bermanfaat sebagai bekal bagi mahasiswa untuk berperan dalam pemecahan masalah yang ada di lingkungannya.

Kemudian untuk mengarah pada hal yang ideal terkait dengan implementasi Pancasila dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi, perlu diperhatikan juga bahwa kepentingan politik penguasa terhadap mata kuliah Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia dapat dirunut dalam


sejarah perkembangan mata pelajaran ini, sejak munculnya dalam sistem pendidikan nasional pada era Orde Lama hingga Orde Reformasi. Mata pelajaran PKn ini muncul pertama kali tahun 1957. Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai misi yang khas. Mata pelajaran ini menonjol dengan misinya untuk mewujudkan sikap toleransi, tenggang rasa, memelihara persatuan dan kesatuan, tidak memaksakan pendapat, dan lain-lain, yang dirasionalkan demi terciptanya stabilitas nasional sebagai prasyarat bagi kelangsungan pembangunan. Di balik semua itu Pendidikan Kewarganegaraan sesungguhnya telah berfungsi sebagai alat penguasa untuk melanggengkan kekuasaan.

Oleh karena itu nama mata kuliah ini berubah-ubah sesuai dengan keinginan dan tujuan politik pemerintah agar hasil pendidikan tersebut benar-benar sesuai dan mendukung arah dan perkembangan politik rezim yang berkuasa. Pada orde baru misalnya nama mata kuliah untuk mendidik warganegara ketika itu adalah manusia dan masyarakat baru indonesia dan pendidikan moral Pancasila.

Untuk mengarah pada suatu hal yang ideal dalam implementasi politik hukum mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang perlu dilakukan utama sekali ialah kesadaran pada para pendidik (dosen) untuk menjadi fasilitator, bukan pengajar satu arah dalam proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya, tim universitas bersama pemangku kebijakan bekerja sama untuk melakukan analisis kebutuhan atau setidaknya harus melakukan pengembangan kurikulum sesuai dengan analisis



kebutuhan dengan alur sebagai berikut: Berdasar pada UUPT Nomor 12 Tahun 2012 yang kemudian diarahkan sesuai Standar Nasional Pendidikan Dikti (Permen no 44/2015). Selain itu harus disesuaikan dengan KKNI (PERpres Nomor 8 Tahun 2012) yang mengarahkan untuk perumusan penjenjangan, penyetaraan, dan deskripsi. Setidaknya ada 8 standar nasional pendidikan yang harus dicapai untuk memperoleh implementasi politik hukum mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan secara ideal, yaitu:

- 
- 1) Standar Kompetensi Lulusan
  - 2) Standar Isi Pembelajaran
  - 3) Standar Proses Pembelajaran
  - 4) Standar Penilaian Pembelajaran
  - 5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
  - 6) Standar Sarana dan Prasarana
  - 7) Standar Pengelolaan Pembelajaran
  - 8) Standar Pembiayaan Pembelajaran

Kedelapan standar itu yang kemudian menjadi acuan penyusunan kurikulum Pancasila dan Kewarganegaraan dalam rangka untuk perumusan capaian pembelajaran, penyusunan rencana pembelajaran dan proses penilaian atau evaluasi pembelajaran. Capaian pembelajaran yang terdapat dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri dari sikap ( S ) sejumlah sepuluh butir dan Ketrampilan umum KU ) yang jumlahnya tidak sama pada setiap jenjang *commit to user* yaitu Program Diploma satu, Diploma Dua,

Diploma tiga, Diploma empat/ Sarjana terapan/ Sarjana, Magister / Magester terapan, Program Doktor dan Program Doktor terapan.

Karena mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan hanya wajib diberikan pada Program Diploma satu, Diploma Dua, Diploma tiga, Diploma empat/Sarjana terapan/Sarjana, maka capaian pembelajaran yang mana (sikap dan ketrampilan umum) yang relevan dengan nilai nilai Pancasila dan tujuan Negara yang trcantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga dengan demikian tidak akan terjadi tumpang tindih capain pembelajaran yang akan dicapai oleh mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan.

Sesudah tercapai sinkronisasi antara nilai nilai Pancasila dan tujuan Negara dengan capaian pembelajaran baik sikap,maupun ketrampilan umum dengan indikator indikatornya,baru menentukan substansi kajian mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan kurikulum dalam pendidikan tinggi dengan politik hukum keputusan menteri atau keputusan Direktur jenderal kemahasiswaan dan pembelajaran.